



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**MEKANISME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN
BANDAR PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan efektivitas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

b. bahwa mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
 - 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalamnya menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Inspektur Utama adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI.
5. Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang meliputi:
 - a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila temuan terkait dengan administratif kepegawaian;
 - b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan apabila temuan terkait pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
 - c. pejabat lain yang berkompeten apabila tindakan pelaksanaan atas temuan harus dipenuhi oleh pejabat instansi lain atau pihak lain di luar instansi pemerintah.
6. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparatur sipil negara yang bertugas di unit kerja yang membidangi pengawasan intern.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang selanjutnya disingkat LHP BPK RI adalah laporan yang memuat

seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal.

9. Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selanjutnya disingkat LHP APIP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi oleh unit kerja yang diperiksa.
10. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki rekomendasi sebagaimana tercantum dalam LHP BPK RI atau LHP APIP.
11. Rekomendasi adalah saran dari Auditor berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada Pejabat untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat dalam rangka melaksanakan Rekomendasi LHP BPK RI dan LHP APIP.
13. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan Rekomendasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
14. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai pedoman untuk menindaklanjuti LHP BPK RI dan LHP APIP di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini disusun dengan tujuan agar mekanisme TLHP BPK RI dan TLHP APIP di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dilaksanakan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat meliputi:

- a. tata cara penyerahan LHP BPK RI dan LHP APIP;
- b. mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI dan TLHP APIP;
- c. pemantauan TLHP BPK RI dan TLHP APIP; dan
- d. penetapan status TLHP BPK RI dan TLHP APIP.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN LHP BPK RI DAN LHP APIP

Bagian Kesatu

Penyerahan LHP BPK RI

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal menerima LHP BPK RI dan mendisposisikannya kepada Inspektur Utama dan



pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki Temuan untuk ditindaklanjuti berdasarkan LHP BPK RI.

- (2) Inspektur Utama setelah menerima disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menyampaikan nota dinas kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki Temuan dengan melampirkan ringkasan LHP BPK RI.
- (3) Inspektur Utama setelah menerima disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menyusun surat yang berisi perintah untuk menindaklanjuti LHP BPK RI.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki Temuan berdasarkan LHP BPK RI.
- (5) Pejabat pimpinan tinggi pratama wajib menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Penyerahan LHP APIP

Pasal 6

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya menyerahkan LHP APIP kepada Inspektur Utama dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki Temuan berdasarkan LHP APIP.
- (2) Inspektur Utama setelah menerima LHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada pejabat administrator yang membidangi

administrasi pengawasan intern untuk membuat matriks tindak lanjut LHP APIP.

- (3) Matriks tindak lanjut LHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui nota dinas kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki Temuan berdasarkan LHP APIP.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

TLHP BPK RI DAN TLHP APIP

Bagian Kesatu

Pelaksanaan TLHP BPK RI

Pasal 7

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama setelah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) memerintahkan Pejabat untuk menindaklanjuti Rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI.
- (2) Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Sekretaris Jenderal menerima LHP BPK RI.
- (3) Dalam menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat dapat meminta pendampingan Auditor.
- (4) Tindak lanjut oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam matriks tindak lanjut sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPK RI.
- (5) Matriks tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi



pratama serta dilampirkan dengan dokumen pendukung.

- (6) Matriks tindak lanjut dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama kepada Inspektur Utama.
- (7) Inspektur Utama menyerahkan matriks tindak lanjut dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada BPK RI.
- (8) Penyampaian matriks tindak lanjut dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan tanda terima.

Bagian Kedua

Pelaksanaan TLHP APIP

Pasal 8

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki Temuan setelah menerima nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memerintahkan Pejabat untuk menindaklanjuti Rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP.
- (2) Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak pejabat pimpinan tinggi pratama menerima nota dinas.
- (3) Dalam menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat dapat meminta pendampingan Auditor.
- (4) Tindak lanjut oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam matriks tindak lanjut LHP APIP.

- (5) Matriks tindak lanjut LHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama serta dilampirkan dengan dokumen pendukung.
- (6) Matriks tindak lanjut LHP APIP dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pimpinan pejabat tinggi madya yang membidangi pengawasan intern.

BAB V

PEMANTAUAN TLHP BPK RI DAN TLHP APIP

Pasal 9

- (1) Inspektur Utama membentuk tim pemantauan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan menerbitkan surat tugas.
- (2) Susunan keanggotaan tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendali mutu yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya atau Auditor ahli utama;
 - b. pengendali teknis yang dijabat oleh Auditor ahli madya;
 - c. ketua tim yang dijabat oleh Auditor ahli muda; dan
 - d. paling sedikit 2 (dua) anggota tim yang dijabat oleh Auditor ahli pertama dan/atau Auditor terampil.
- (3) Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI bertugas:
 - a. memantau perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI;

- b. verifikasi dokumen atau bukti pelaksanaan TLHP BPK RI; dan
 - c. menyusun laporan pemantauan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
- (4) Penatausahaan dokumen pemantauan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi administrasi pengawasan intern.

Pasal 10

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya membentuk tim pemantauan tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan APIP dengan menerbitkan surat tugas.
- (2) Susunan keanggotaan tim pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendali mutu yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya atau Auditor ahli utama;
 - b. pengendali teknis yang dijabat oleh Auditor ahli madya;
 - c. ketua tim yang dijabat oleh Auditor ahli muda; dan
 - d. paling sedikit 2 (dua) anggota tim yang dijabat oleh Auditor ahli pertama dan/atau Auditor terampil
- (3) Tim pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP bertugas:
 - a. memantau perkembangan pelaksanaan TLHP APIP;
 - b. verifikasi dokumen atau bukti pelaksanaan TLHP APIP; dan

- c. menyusun laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
- (4) Penatausahaan dokumen pemantauan tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan APIP dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi administrasi pengawasan intern.

Pasal 11

- (1) Pemantauan terhadap tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tim pemantauan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan tim pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP menyusun laporan pemantauan terhadap tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan laporan pemantauan terhadap tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan APIP serta menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan intern.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan intern menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Inspektur Utama.
- (4) Inspektur Utama menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Sekretaris Jenderal.

BAB VI

PENETAPAN STATUS TLHP BPK RI dan TLHP APIP

Bagian Kesatu TLHP BPK RI

Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan dokumen tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan kepada BPK RI.
- (2) BPK RI menetapkan status tindak lanjut Rekomendasi BPK RI berdasarkan dokumen tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penentuan klasifikasi status dan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
- (4) Dalam hal BPK RI menyatakan terdapat Rekomendasi yang masih perlu ditindaklanjuti, Inspektur Utama menyampaikan kepada Pejabat untuk melaksanakan Rekomendasi BPK RI.
- (5) Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

TLHP APIP

Pasal 13

- (1) Inspektur Utama menetapkan status tindak lanjut hasil pengawasan APIP.

- (2) Dalam menetapkan status tindak lanjut hasil pengawasan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Utama dapat dibantu oleh tim pemantauan tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan APIP untuk melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP.
- (3) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP.
- (4) Status TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. selesai, apabila Rekomendasi pemeriksaan dalam LHP telah ditindaklanjuti oleh Pejabat dan disetujui oleh Tim Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
 - b. belum sesuai/dalam proses, apabila Rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung oleh Pejabat tetapi belum mendapat persetujuan dari Tim Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
 - c. belum ditindaklanjuti, apabila Rekomendasi belum dilaksanakan oleh Pejabat; atau
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila Rekomendasi ternyata mengandung kelemahan yang timbul karena berbagai sebab sehingga tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional oleh Inspektur Utama.
- (5) Penentuan status TLHP APIP dicantumkan pada matriks pemantauan TLHP APIP.



- (6) Matriks pemantauan TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
- (7) Dalam hal Inspektur Utama menyatakan terdapat Rekomendasi yang masih perlu ditindaklanjuti, Inspektur Utama menyampaikan kepada Pejabat untuk melaksanakan Rekomendasi APIP.
- (8) Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan klasifikasi status TLHP APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dicatat dalam berita acara penetapan status TLHP APIP.
- (2) Berita acara penetapan status TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

Pejabat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Plt. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Dwi Frihartomo, S.H., M.H.



LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/ PENGAWASAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FORMAT MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 20XX

20. : diisi dengan nilai rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut.
21. : diisi dengan hasil telaah oleh Tim Pemantauan TLHP BPK dan/atau APIP berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut (contoh: sesuai/belum sesuai pada periode pemantauan ..., beserta alasan jika rekomendasi belum sesuai atau tidak dapat ditindaklanjuti).
22. : diisi dengan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut temuan terkait.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/ PENGAWASAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Format Berita Acara Penetapan Status TLHP

BERITA ACARA PENETAPAN STATUS TLHP APIP
INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pada hari ini, tanggal bertempat di, kami:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**" dari Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" dari (*nama unit kerja*).

Telah mengadakan rapat pembahasan terkait dengan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Matriks Pemantauan TLHP APIP (*periode waktu pemantauan*):

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menetapkan status TLHP ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan Matriks Pemantauan TLHP APIP pada (*nama unit kerja*) terdapat (*jumlah rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti*) rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti.
2. Berdasarkan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Tim Pemantauan terhadap (*jumlah rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti*) rekomendasi tersebut, dinyatakan
 - a. (*jumlah*) rekomendasi telah sesuai;
 - b. (*jumlah*) rekomendasi belum sesuai;



- c. (jumlah) rekomendasi belum ditindaklanjuti;
- d. (jumlah) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti;

Demikianlah Berita Acara ini kami buat, kemudian kami tutup dan kami tanda tangani pada hari, tanggal, dan tempat tersebut di atas.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Nama
NIP

Nama
NIP

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA ISKANDAR



Petunjuk Pengisian:

1. : diisi dengan nomor urut.
2. : diisi dengan nomor surat tugas.
3. : diisi dengan nama susunan tim pelaksana kegiatan pengawasan.
4. : diisi dengan kode temuan.
5. : diisi dengan uraian temuan pengawasan.
6. : diisi dengan jumlah temuan pengawasan.
7. : diisi dengan nilai temuan pengawasan.
8. : diisi dengan kode rekomendasi.
9. : diisi dengan uraian rekomendasi.
10. : diisi dengan jumlah rekomendasi.
11. : diisi dengan nilai rekomendasi.
12. : diisi dengan tindak lanjut dari entitas/unit kerja yang diperiksa.
13. : diisi dengan jumlah rekomendasi yang telah selesai berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut.
14. : diisi dengan nilai rekomendasi yang telah selesai berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut
15. : diisi dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai/dalam proses berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut.
16. : diisi dengan nilai rekomendasi yang belum selesai/dalam proses berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut.
17. : diisi dengan jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut.
18. : diisi dengan nilai rekomendasi yang belum ditindaklanjuti berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut.
19. : diisi dengan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan pemantauan hasil tindak lanjut.